SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
BERUPA KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM POKJA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi indikasi Kerugian Negara berupa Kelebihan Pembayaran Honorarium Pokja Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepada Daerah Tahun Anggaran 2018, sehingga perlu dilakukan pembuktian Kerugian Negara oleh suatu tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan berupa Kelebihan Pembayaran Honorarium

jdih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota

Pokja Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

jdih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BERUPA KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM POKJA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara Ad Hoc pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;

jdih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota

3. menghitung jumlah Kerugian Negara;
4. menginventarisasi harta kekayaaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
5. membuat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada angka 1 sampai dengan angka 4 dan melaporkan kepada Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara.

KETIGA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

ANDY FIRMANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Dion Marendra

jdih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BERUPA KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM POKJA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Andy Firmanda, S.H.	Sekretaris	Ketua
2.	Hadi Rakhmat, S.IP	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
3.	Dion Marendra, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Andhianna, S.IP	Kepala Subbagian Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Dindin Herdian, S.I.A., M. I. Pol	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
6.	Irwan Setiadi, S. Stat	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	M. Ikbal	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Zepri Kuswandi, S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9.	Idris Sutisna, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.

ANDY FIRMANDA

Dion Marendra

jdih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota